



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/202/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

Penggugat, NIK 1112064908920001, tempat/tanggallahirBlang Raja/9 Agustus 1992, umur tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamatsesuai KTP di Dusun Pinto Rimba, GampongBlang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh BaratDaya,xxxxxxx xxxx, sebagai

Penggugat,<mailto:elvimakhrina@icloud.com>;

melawan

Tergugat,NIK , tempat/ tanggal lahir Pasie Teube/ Mei 1986, Umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanxxxxxxxxxx, alamat di Dusun Alue Beuliyong, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugat kemudian para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal Agustus202mengajukan gugatan Cerai Gugat telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor119/Pdt.G/202/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Kamistanggal September dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan

Hal. 1dari 18Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Jayasesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /02/IX/2010 tanggal September 2010;

2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Penggugat selama kurang lebih (satu)mingguyang beralamatdi xxxxx xxxxx xxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di DusunAlue Raya, Gampong Pasie Teube, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun yangberalamatdi GampongUjong Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di alamat yang sama;

4) Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai3(tiga)orang anak yang bernama :

1) T.Muhammad Akbar bin**Teuku Adek alias T. Surianto**, NIK 1114091007110001, Tempat/ tanggal lahir Pasie Teube/ 10 Juli 2011, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Diasuh oleh Penggugat;

2) Cut Alfarisa binti **Teuku Adek alias T. Surianto**, NIK 1114095011150001, Tempat/ tanggal lahir Pasie Teube / 10 November 2015, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2dari 18Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Cut Kiswah binti **Teuku Adek alias T. Surianto**, NIK 1114095601170001, Tempat/ tanggal lahir Pasie Teube / 16 Januari 2017, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Diasuh oleh Penggugat;
- 5) Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama (satu) tahun saja karena pada Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 6) Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
- 1) Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
- 7) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Juli 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat ;
- 8) Bahwa sejak Tanggal Juli 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pinto Rimba, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Alue Beuliyong, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 9) Bawah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluargadan aparat KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 10) Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Blang Raja Nomor: /SKT/BR/2024 tanggal Juli 2024 Penggugat tergolong berpenghasilan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. /Pdt.G/202/MS.Bpd



rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan Cuma-Cuma;

11) Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

12) Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
3. Membebankan biaya biaya perkara kepada Dipa Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugatdan Tergugatuntuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.**)tanggal September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4dari 18Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabansecara lisan di persidangandengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Kamistanggal September dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Jayasesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /02/IX/2010tanggal September 2010.
- Bahwa, benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Penggugat selama kurang lebih (satu)minggu yang beralamatdi xxxxx xxxxx xxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di DusunAlue Raya, Gampong Pasie Teube, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun yangberalamatdi GampongUjong Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di alamat yang sama
- Bahwa, benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai3(tiga)orang anak yang bernama :

- 1) T. Muhammad Akbar bin**Teuku Adek alias T. Surianto**, , diasuh oleh Penggugat;
- 2) Cut Alfarisa binti **Teuku Adek alias T. Surianto**, diasuh oleh Penggugat;
- 3) Cut Kiswah binti **Teuku Adek alias T. Surianto**, diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5dari 18Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2010 ada cekcok tapi Penggugat dan Tergugat rukun lagi setelah itu sampai kami punya anak tiga orang;
- Bahwa, tidak benar Tergugat ada melakukan KDRT, itu kejadiannya pada tahun 2010, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat menggigit tangan Tergugat sampai luka, karena terlalu sakit dan untuk melepaskan gigitan Penggugat maka Tergugat menampar Penggugat itupun gigitannya tidak dilepas-lepas;
- Bahwa, benar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan dan itu atas suruhan Penggugat, pada saat kami bertengkar yang terakhir kali kemudian pisah rumah, maka Tergugat ada dua kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi rukun dan menyampaikan jika Tergugat mau kawin lagi silahkan saja, kemudian Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk anak-anak yang diasuhnya setelah kami pisah rumah;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena kami memang sudah tidak bersatu lagi sejak setahun yang lalu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tidak menerima jawaban dari Tergugat dan semua dalil-dalil yang Tergugat sampaikan tidak benar;
- Bahwa, Tergugat memang pernah memukul Penggugat sebanyak tiga kali kejadian, kemudian mengapa Penggugat gigit pada saat itu karena sebelumnya Tergugat sudah menampar lebih dulu;
- Bahwa, benar Penggugat ada menyuruh Tergugat untuk menikah karena sebelum-sebelumnya Tergugat memang sudah pacaran-pacaran dengan wanita lain;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada memukul Penggugat sebanyak tiga kali, itu pukul biasa-biasa saja karena kami sore harinya sudah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat menikah karena memang disuruh oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;
2. (satu) buah Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : / 02/IX/2010 tanggal September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun dan telah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Teunom Aceh Jaya, pindah lagi ke Simpang empat Nagan Raya dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Blang Raja;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun-rukun saja akan tetapi sekarang ini yaitu sejak lebih kurang satu tahun yang lalu sudah cekcok karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian sejak pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat di Blang Raja, saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, pada saat itu Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut tidak sampai melakukan KDRT;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat kemudian Tergugat juga terlalu lalai dengan Handphone;
- Bahwa, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Abangnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak dua kali akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa, saat ini semua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, benar pada saat perdamaian tersebut Penggugat ada menyuruh Tergugat menikah lagi karena memang Penggugat sudah mau lagi kembali bersama Tergugat;

. SAKSI 2 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi), kemudian pindah ke Teunom Aceh Jaya, pindah lagi ke Simpang empat Nagan Raya dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat (saksi) di Desa Blang Raja;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun-rukun saja akan tetapi sejak mempunyai anak yang pertama mulai cekcok, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah saksi selama tiga bulan dan kami rujukkan lagi sehingga mereka rukun lagi;

- Bahwa, setelah itu kejadian tersebut antara Penggugat sering terjadi pertengkaran, terakhir antara keduanya bertengkar sekitar satu tahun yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa, saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu satu tahun yang lalu, penyebabnya karena anaknya tidak mau pulang ke Pesantren takut kena denda Rp. 30.000 karena sudah enam hari tidak masuk sekolah di Pesantren, sementara Ibunya (Penggugat) hanya punya uang Rp. 20.000 kemudian Penggugat memukul anak tersebut agar pulang ke Pesantren, atas kejadian itu Tergugat marah dan mereka bertengkar, akhirnya Tergugat mengantarkan anaknya ke Pesantren, sementara Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak pulang-pulang lagi sudah satu tahun lebih;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak dua kali akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa, saat ini semua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, benar pada saat perdamaian tersebut Penggugat ada menyuruh Tergugat menikah lagi karena memang Penggugat sudah mau lagi kembali bersama Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tidak keberatan bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctopasal* 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctopasal* 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *junctopasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa izin dari Penggugat, atas dasar hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar semua yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat masih ingin kembali rukun dengan Penggugat, Tergugat sudah beberapa kali mengusahakan perdamaian dari pihak keluarga maupun aparat Desa, Penggugat tetap saja tidak mau kembali tanpa alasan yang jelas, oleh

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan hal tersebut maka Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, yaitu P.1., dan P.2., alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, berdasarkan hal-hal tersebut maka alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukanduaorang saksi ke Persidangan, sehingga karenanya hakim menilaisaksi-saksi Penggugattersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalilgugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukanduaorang saksi, sehingga karenanya Hakim menilaisaksi-saksi Tergugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah pada hari Jum'at tanggal September dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : / 02/IX/2010 tanggal September 2010, (Bukti P.2.);
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup sebagai mana layaknya suami-isteri, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat dan menyuruh tg menikah lagi setelah pisah rumah;
- Bahwa, pihak keluarga dan Aparat Gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dikaitkan dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan sebagai mana di bawah ini:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, yaitu untuk untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi unsur penting dalam perkawinan adalah adanya ikatan batin, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan serta akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sementara menghindari mudharat haruslah lebih didahulukan daripada mengejar/mengambil mashlahat/manfaat, hal mana sesuai dengan makna kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan *mafsadatharus* lebih diutamakan daripada meraih *maslahat*";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, karena ikatan batin

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami-istri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik dan kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya dan tidak adanya kejujuran satu sama lainnya, selain itu adanya sikap saling acuh tak acuh, tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lebih lamanya, hal itu membuat Penggugat dan merasa sangat tertekan sehingga sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Tergugat, sehingga menyuruh Tergugat menikah lagi setelah pisah rumah, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kebahagiaan suami isteri sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa, fakta telah diupaya damai dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Aparat Gampong kedua belah pihak, kemudian Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi seluruh usaha damai tersebut yang berguna untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, hal ini membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah tanpa perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tampak jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddahdan rahma* tidak mungkin terwujud, kemudian apabila perkawinan tersebut dilanjutkan, Hakim berpendapat akan lebih membawa *mudharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*nya bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak sebagaimana yang telah dicabut ke persidangan, hakim menyatakan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena diajukan sebelum jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, atas dasar itu sepatutnya pencabutan itu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal April 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2024;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No./Pdt.G/202/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)